

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam dikatakan sebagai agama sampai akhir zaman. Islam membawa ajaran-ajaran bukan hanya masalah ibadah kepada Allah SWT. Tetapi Islam juga membawa ajaran terkait muamalah, jinayah dan munakahat. Munakahat yaitu ajaran mengenai perkawinan yang sesuai syari'at Islam. Perkawinan adalah suatu ibadah, sehingga melaksanakan perkawinan juga merupakan ibadah dan melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya dan bukan semata-mata urusan keperdataan saja, seperti yang dianut perkawinan negara barat. Sedangkan di Indonesia sudah diatur dalam Undang-undang tentang Perkawinan yang berdasar ketentuan hukum Islam.¹

Perkawinan menurut undang-undang nomer 1 Tahun 1974 adalah: “ikatan Lahir batin antara suami istri yang dilakukan secara sah, untuk membentuk suatu keluarga (mahligai rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.”²

Makna Perkawinan yang terkandung dari konsep perkawinan tersebut adalah menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan membangun rumah tangga yang damai, sejahtera dan sesuai tuntunan agama.³

Dalam suatu ikatan Perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri timbul hak dan kewajiban bersama, salah satu kewajiban yang harus di penuhi oleh suami terhadap istri dan anak-anaknya yaitu nafkah. Dalam pemberian nafkah harus sesuai dengan kemampuan suami.⁴

Nafkah merupakan hak istri dan anak-anak, guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, diantaranya dalam hal

¹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 35.

² “Undang – Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1,” .

³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Cetakan 1 (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016), 27.

⁴ Mardani, 28.

sandang, papan, pangan, serta kebutuhan pokok lainnya, Bahkan sekalipun si istri sudah punya penghasilan sendiri, nafkah dalam bentuk ini wajib hukumnya berdasar al-quran, as-sunnah dan ijma' ulama.⁵

Dalam mencapai tujuan perkawinan (berumah tangga) yang di dambakan setelah dijalani realitanya(kenyataanya) sulit untuk diwujudkan, bahkan banyak terjadi kehidupan keluarga atau rumah tangga yang tidak bahagia Keadaan kurang baik yang mendasar antara suami istri dalam berumah tangga di sebabkan karena perselisihan terus menerus, kecemburuan antarah salah satu pihak, permasalahan ekonomi dan lain sebagainya, sampai berujung perceraian.⁶

Perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.⁷

Dalam pasal 39 Ayat (1) menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dan pasal 39 Ayat (2) menyebutkan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri⁸.

Sehingga ketika terjadi perceraian (cerai talak) antara suami dan istri, Dalam Undang – Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 disebutkan pada pasal 41 huruf (c) bahwa “ Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri”⁹.

Salah satu hak dan kewajiban suami dan istri pasca terjadinya perceraian ialah sebagaimana yang telah disebutkan

⁵ Abdul Rahman, *Perkawinan Syariah Islam* (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), 129.

⁶ Armansyah Matondang, “Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan,” *Ilmu Pengetahuan Dan Sosial Politik Universitas Medan 2* (2014): 143.

⁷ Muhammad syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 18.

⁸ Muhammad syaifuddin dkk, 38.

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 267.

dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 huruf (a), (b) dan (d) bahwa:

Bilamana perkawinan putus karena talak,maka bekas suami wajib:

1. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, *kecuali istri tersebut qabla al-dukhuli*.¹⁰
2. Memberi nafkah, *maskan dan kiswah* kepada bekas istri selama dalam masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak bai'in atau nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang belum lunas terbayar.
4. Memberikan *hadhonah* untuk anak – anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun.¹¹

Akibat terjadinya perceraian dalam pasal 152 KHI juga menetapkan “ bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz”. Dari pasal 152 KHI tersebut dapat diketahui bahwa istri yang tidak nusyuz kepada suaminya berhak mendapatkan nafkah iddah pasca perceraian.¹²

Islam telah menggariskan bahwa selama perkawinan berlangsung bahkan sampai terjadinya perceraian yakni selama istri menjalani masa iddah,suami masih memiliki kewajiban yang harus di bayar kepada istrinya. Suami masih berkewajiban memberi nafkah (*mut'ah*) yang wajar menurut kemampuan kepada istrinya. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surah Al-Baqoroh Ayat 236 yaitu :

وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَىٰ الْمَوْسِعِ قَدَرُهُنَّ وَعَلَىٰ الْمُقْتَرِ قَدَرُهُنَّ مَتَّعًا
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَىٰ الْحَسَنِينَ

Artinya: “Dan hendaklah kamu berikan mereka *mut'ah* bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya,yaitu pemberian dengan cara yang patut yang merupakan

¹⁰ Jmaludin Dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 111.

¹¹ Amalia, 111.

¹² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, 268.

kewajiban bagi orang – orang yang berbuat kebaikan.”

Dalam hal ini suami berkewajiban untuk membayar mut’ah sesuai dengan kemampuan yang di milikinya. Mut’ah adalah pemberian suami kepada mantan istri yang telah di jatuhi talak. Pemberian Mut’ah itu boleh berupa pakaian, barang-barang atau uang sesuai, dengan keadaan dan kedudukan suami¹³

Berdasarkan firman Allah SWT Dalam Surah Al-Baqoroh Ayat 241 :

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ط

Artinya: “Dan bagi perempuan – perempuan yang di ceraikan hendaklah diberi mut’ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.

Dalam hal pemberian nafkah iddah dan mut’ah ketika suami yang hendak menceraikan istrinya berkewajiban memberikan nafkah mut’ah dan nafkah iddah dengan jumlah nominal berbeda-beda, karena dalam hukum islam dan hukum positif tidak mengatur mengenai jumlah nominal yang harus dipenuhi suami untuk nafkah tersebut. Sehingga dalam penentuan pembayaran nafkah iddah dan nafkah mut’ah di sidang pengadilan yang menentukan dan memutuskan pembayaran nafkah yang patut diberikan kepada istri adalah hakim.¹⁴

Hakim merupakan pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara serta untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.¹⁵ Dalam hukum acara Peradilan Agama. Putusan merupakan salah satu produk hakim dari hasil

¹³ Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, 402–403.

¹⁴ Andi Suherman, “Implementasi Independendi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman’,” *SIGN: Jurnal Hukum*, 1, no. no 1 (2019): 4.

¹⁵ Andi Suherman, “Implementasi Independendi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman’,” *SIGN: Jurnal Hukum*, Vol 1, No 1 (Makasar Universitas Muslim Indonesia 2019): 4.

pemeriksaan perkara di persidangan.¹⁶ Dalam putusan perkara cerai talak ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh hakim, yaitu:

1. Hakim harus mengadili seluruh petitum dalam permohonan dan tidak boleh mengadili lebih dari yang diminta dalam petitum (pasal 178HIR/pasal 189 R.Bg), kecuali undang-undang menentukan lain.
2. Menurut ketentuan pasal 41 huruf c Undang-undang Perkawinan, = yang merupakan *lex specialis*, maka Hakim karena jabatannya, tanpa harus ada permintaan dari pihak istri, dapat mewajibkan/menghukum dalam putusan tersebut kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.
3. Hal tersebut dimaksudkan untuk terwujudnya perceraian yang adil dan ihsan, di samping untuk terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
4. Hal-hal yang melekat menjadi kewajiban suami yang merupakan hak istri tersebut meliputi: pemberian mutah yang layak, pelunasan nafkah terhutang oleh suami, pemberian nafkah, maskan dan kiswah selama masa 'iddah, pelunasan mahar terhutang, pemberian biaya hadlonah bagi anak-anak yang belum dewasa, yang semuanya itu menurut ketentuan yang berlaku dan berdasarkan kepatutan. Apabila penyebab perceraian timbul dari suami, ia wajib memberi mut'ah.¹⁷

Dalam hal tersebut, Hakim memiliki kewenangan penuh untuk melakukan ijtihad pada saat memutuskan perkara dalam menentukan putusan tentang penetapan jumlah nafkah iddah dan mut'ah. Seperti dalam putusan Pengadilan Agama Kudus nomor 474/Pdt.G/2021/PA.Kds mengenai hak istri pasca perceraian karena talak,

Dalam putusan tersebut pemohon (suami) menalakkan permohonan (istri) di sebabkan karena pemohon dan termohon terus menerus berselisih paham di setiap berintraksi dalam

¹⁶ Ahmad Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 36.

¹⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), 121 - 122.

rumah tangga, selain itu istri susah diatur, berwatak keras dan selalu menuntut nafkah dan tidak menghargai Suami, sehingga dalam hal ini tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. bahwa pemohon dan termohon sudah pisah rumah sejak pertengahan 2018 dan sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri.¹⁸

Dalam Persidangan termohon (istri) tidak keberatan diceraikan asalkan pemohon (suami) memenuhi hak-hak termohon yaitu berupa uang *mut'ah* sejumlah Rp.50.000.000,00 nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp.1.500.000,00 dan nafkah anak sejumlah Rp.1.000.000,00 setiap bulan, Dalam tuntutan Rekonvensi mengenai jumlah nominal masa *iddah* dan *mut'ah* pemohon tidak menyanggupinya karna merasa keberatan dengan jumlah yang terlalu besar dan tidak sesuai dengan kemampuannya karena pemohon bekerja sebagai kuli bangunan dengan gaji 90.000 per-hari Dan dalam persidangan pemohon hanya mampu memberikan nafkah anak sebesar Rp.1.000.000,00 perbulan. Sehingga permasalahan tersebut dikembalikan kepada hakim yang memutuskan mengenai ketentuan jumlah nafkah yang di berikan pemohon dan termohon tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dan metode yang di gunakan dalam menetapkan besar kecilnya kadar jumlah nafkah *iddah* dan nafkah *mut,ah* yang wajib diberikan atau di bayarkan kepada mantan istrinya. Oleh karna itu penulis akan melakukan penelitian yang berjudul”**Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama Kudus Dalam Menetapkan Kadar Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut’ah Terhadap Istri Sebelum Ikrar Talak (Studi Kasus Nomor Perkara 474/Pdt.G/2021/PA. Kds)**”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang diuraikan, maka peneliti akan focus membahas tentang pertimbangan hakim dalam menentukan dan menetapkan besaran kadar pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* terhadap istri pada

¹⁸ “Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 474/Pdt.G/2021/PA.Kds,” .

perkara cerai talak sebelum ikrar talak dalam studi kasus di Pengadilan Agama Kudus dengan nomor perkara 474/Pdt.G/2021/PA. Kds. Dalam obyek penelitian yang menjadi obyek penelitian adalah Hakim Pengadilan agama Kudus.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian Latar Belakang yang telah dijelaskan di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan jumlah nafkah iddah dan nafkah mut'ah terhadap istri sebelum ikrar talak pada putusan Pengadilan Agama kudus nomor perkara 474/Pdt.G/2021/PA.Kds?
2. Bagaimana metode yang digunakan hakim dalam menetapkan jumlah nafkah iddah dan nafkah mut'ah terhadap istri sebelum ikrar talak pada putusan Pengadilan Agama kudus nomor perkara 474/Pdt.G/2021/PA.Kds?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan antara lain :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan jumlah nafkah iddah dan nafkah mut'ah terhadap istri sebelum ikrar talak
2. Untuk mengetahui metode hakim dalam penentuan jumlah nafkah iddah dan nafkah mut'ah terhadap istri sebelum ikrar talak

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. penelitian ini secara khusus di harapkan dapat memberikan penjelasan dan Memberikan wawasan kepada pembaca bahwasanya setelah terjadi perceraian suami berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah dan nafkah mut'ah kepada mantan istrinya serta hakim dalam penetapan nafkah tersebut berbeda-beda jumlah nominalnya
- b. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penetapan besaran nafkah 'iddah oleh Hakim dalam

perkara cerai talak serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang cara menentukan besaran nafkah 'iddah oleh Hakim Pengadilan Agama Kudus dalam perkara cerai talak melalui metode penelitian lapangan
- b. Memberikan wawasan ilmu dalam bidang hukum, dalam hal akibat hukum setelah terjadi perceraian khususnya yang berkaitan dengan penentuan jumlah nafkah iddah dan nafkah mut'ah
- c. Bagi Akademik Menambah kontribusi terhadap program studi Hukum Keluarga Islam fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus tentang prosedur pembebanan biaya nafkah 'iddah dan mut'ah pada perkara cerai talak secara nyata di Pengadilan Agama Kudus.
- d. Bagi Masyarakat Penulis ingin memaparkan penjelasan terkait dasar yang dijadikan pertimbangan Hakim dalam menetapkan atau menentukan besaran nafkah 'iddah apakah telah sesuai dengan maqāṣid syarī'ah yang dapat membawa masyarakat kepada kemaslahatan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan penelitian proposal ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran secara garis besar, mendalam dan menyeluruh dari masing-masing bagian yang saling berhubungan, sehingga akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Untuk mempermudah pembahasan proposal ini, penulis memuat pembahasan penelitian dalam beberapa bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang kajian teori terkait dengan nafkah 'iddah, nafkah mut'ah, dasar hukum nafkah iddah dan nafkah mut'ah ,penelitian terdahulu, kerangka berfikir dan pertanyaan penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, setting penelitian, subjek penelitian, sumber data penelitian, tehnik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum obyek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini memuat tentang simpulan dan saran-saran oleh penulis dan pada bagian akhir skripsi ini dilampirkan daftar pustaka yang digunakan sebagai acuan dalam penulisan skripsi.